

ANALISIS TAHAPAN AUDIT ATAS KAS DAN SETARA KAS BLUD PUSKESMAS XYZ OLEH KAP WARTONO DAN REKAN

Sandy Ayu Putri Rahmadhanie¹, Gideon Setyo Budiwitjaksone²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya, Surabaya
Email: gideon.ak@upnjatim.ac.id

Article History

Received: 16-09-2025

Revision: 28-09-2025

Accepted: 29-09-2025

Published: 01-11-2025

Abstract. *This study aims to analyze the audit stages of cash and cash equivalent accounts at BLUD Puskesmas XYZ by KAP Wartono & Partners. The method used is descriptive qualitative, with data obtained from interviews and audit documents. The results showed that the audit was carried out through two main stages, namely control testing and substantive procedures. Auditors carry out collection and sampling of transaction evidence, bank confirmation, reconciliation, cash-taking, vouching, and preparation of the lead schedule. All stages carried out in accordance with the theory, thus supporting the transparency and accountability of BLUD financial management.*

Keywords: *Audit, Cash and Cash Equivalents, BLUD*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan audit atas akun kas dan setara kas pada BLUD Puskesmas XYZ oleh KAP Wartono & Rekan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data diperoleh dari wawancara dan dokumen audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu pengujian pengendalian dan prosedur substantif. Auditor melaksanakan pengumpulan dan sampling bukti transaksi, konfirmasi bank, rekonsiliasi, cash opname, vouching, serta penyusunan lead schedule. Seluruh tahapan yang dilakukan telah sesuai dengan teori, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD.

Kata Kunci: *Audit, Kas dan Setara Kas, BLUD*

How to Cite: Rahmadhanie, S.A.P & Budiwitjaksone, G.S. (2025). Analisis Tahapan Audit Atas Kas Dan Setara Kas Blud Puskesmas Xyz Oleh Kap Wartono Dan Rekan. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (3), 7138-7147. [10.54373/ifiheb.v5i3.4251](https://doi.org/10.54373/ifiheb.v5i3.4251)

PENDAHULUAN

Merujuk Pasal 1 ayat (1) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ialah sistem yang digunakan oleh unit pelaksana teknis pemerintah daerah guna menyelenggarakan layanan kepada masyarakat dengan keleluasaan dalam penyelenggaraan keuangan sebagai bentuk pengecualian dari pedoman umum pengelolaan keuangan daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Salah satu entitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berstatus sebagai BLUD yakni puskesmas. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Kementerian Kesehatan, 2024), yang kemudian selaras dengan Pasal 1 ayat (1) & (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 (Kementerian Dalam Negeri, 2018), menyatakan bahwa puskesmas memiliki kewenangan untuk menjalankan PPK-BLUD

sehingga puskesmas diberikan fleksibilitas atau keleluasaan dalam mengelola keuangan melalui praktek bisnis yang sehat.

Puskesmas BLUD mendapatkan pendanaan dari APBN, APBD, dan juga sumber dana lain yang sah sesuai dengan kebijakan yang ada dalam regulasi perundang-undangan (Kementerian Kesehatan, 2024). Dilihat dari sumber pendanaan yang didapatkan, puskesmas BLUD memiliki tanggungjawab atas transparansi pengelolaan keuangan publik (Purnamawati & Lestari, 2022). Transparansi pengelolaan keuangan publik ini ditunjukkan melalui perancangan laporan keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Laporan keuangan BLUD merupakan bentuk pertanggungjawaban yang disusun dalam beberapa komponen utama, yaitu LRA, LPSAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2015). Guna memberikan keyakinan atas kewajaran penyajiannya, laporan keuangan BLUD tersebut juga harus melalui proses audit.

Audit yakni proses sistematis untuk mengumpulkan dan menilai bukti atas suatu informasi guna menilai tingkat kesesuaiannya dengan tolok ukur yang telah ditetapkan, yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan oleh individu yang memiliki keahlian dan bebas pengaruh (Arens et al., 2021). Laporan keuangan puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah ini harus melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal pemerintah, yakni Badan Pengawas Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK (Kristianto & Putri, 2021). Selain BPK, proses pemeriksaan laporan keuangan puskesmas BLUD juga dapat dilakukan oleh pihak eksternal seperti Kantor Akuntan Publik (Ayuningtias et al., 2024). Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2022, bahwa pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara dapat dilakukan tidak hanya oleh BPK, tetapi juga oleh Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang ditata dalam kebijakan atau regulasi perundang-undangan (BPK RI, 2022)

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, auditor harus memastikan bahwa seluruh pos-pos akun telah disajikan secara wajar, termasuk dengan akun kas dan setara kas. Menurut Arens et al. (2021) akun kas memiliki peran penting dalam proses audit karena terlibat dalam hampir seluruh siklus transaksi serta memiliki risiko tinggi terhadap pencurian dan kesalahan penyajian yang material. Ditinjau dari sumber pendanaannya, perlu dilakukannya audit atas kas dan setara kas pada laporan keuangan puskesmas BLUD untuk menghindari adanya penyelewengan atas kas.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai tahapan audit kas dan setara kas. Berdasarkan penelitian Masnawaty Sangkala (2022) menunjukkan bahwa prosedur audit kas dan setara kas di KAP Masnawaty Sangkala telah mencakup seluruh tahapan penting

seperti meliputi evaluasi pengendalian internal, penyusunan top schedule kas, pemeriksaan fisik kas, konfirmasi saldo bank, pemeriksaan rekonsiliasi bank, pengecekan transfer antarbank untuk mendeteksi kitting dan window dressing, pemeriksaan transaksi setelah neraca, konversi mata uang asing, verifikasi penyajian laporan keuangan, serta penyusunan kesimpulan atas kewajaran saldo kas. Berikutnya pada penelitian Ayuningtias et al. (2024) menyimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur audit kas dan setara kas pada BLUD Puskesmas X oleh KAP ENHA telah sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia, tanpa ditemukan salah saji material dalam penyajian dan pengungkapan kas setara kas pada laporan keuangan. Penelitian (F. F. Putri & Suryaningrum, 2024) juga mengungkapkan bahwa audit pengujian substantif kas dan setara kas yang dilakukan oleh KAP Joen dan Rekan pada BPR THV telah sesuai dengan prosedur audit substantif secara umum, meskipun kelancaran proses audit sempat terhambat oleh ketidaksiapan dokumen dari pihak klien.

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan, masih terbatas penelitian yang membahas mengenai tahapan audit kas dan setara kas di BLUD terutama di Puskesmas. Sehingga, pemilihan topik penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tahapan audit atas kas dan setara kas BLUD dengan Puskesmas XYZ sebagai subjek dari penelitian, yang merupakan klien dari KAP Wartono & Rekan. Studi ini akan menjabarkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: (1) bagaimana tahapan audit atas kas dan setara kas BLUD yang dilakukan oleh KAP Wartono & Rekan pada Puskesmas XYZ dan apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan teori yang ada; (2) apa saja dokumen dan bukti audit yang digunakan dalam pemeriksaan kas dan setara kas BLUD Puskesmas XYZ. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih, baik dalam tataran praktik maupun ranah akademik dalam memahami pelaksanaan audit kas dan setara kas oleh auditor eksternal non-BPK pada sektor publik kesehatan.

METODE

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif. Saryono menguraikan penelitian kualitatif sebagai suatu metode riset yang digunakan untuk menelaah, mengidentifikasi, menjabarkan, dan menjelaskan ciri khas dari efek sosial terhadap individu atau kelompok yang tidak bisa dijelaskan, diukur, maupun diuraikan menggunakan pendekatan kuantitatif (Nasution, 2023). Metode kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam tahapan audit kas dan setara kas BLUD Puskesmas XYZ yang dilakukan oleh KAP Wartono dan Rekan.

Sumber data yang diterapkan dalam studi ini terdiri atas 2 jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan langsung dari sumber penelitian dan masih dalam bentuk mentah, sehingga perlu diolah terlebih dahulu oleh peneliti agar dapat menghasilkan informasi yang relevan (Elvera & Astarina, 2021). Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan dari wawancara antara peneliti dengan salah satu auditor senior di KAP Wartono dan Rekan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, dan umumnya sudah dalam bentuk yang siap untuk dianalisis oleh peneliti. Sumber data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan Puskesmas XYZ, kertas kerja pemeriksaan KAP, dan juga kajian literatur baik dari buku maupun artikel ilmiah.

Objek dari studi ini yakni tahapan audit kas dan setara kas BLUD Puskesmas XYZ. Studi ini dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan, yang beralamatkan di Graha Nino, Jalan Ahmad Yani No. 335, Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57139. Durasi pelaksanaan penelitian dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan, yakni dari bulan Mei-Juni 2025.

HASIL & DISKUSI

Dari temuan wawancara dengan senior auditor di KAP Wartono & Rekan, peneliti mendapatkan jabaran tahapan pelaksanaan audit kas dan setara kas BLUD Puskesmas XYZ, sebagai berikut:

Pengujian Pengendalian (*Test of Controls*)

Pada pengujian pengendalian, auditor akan melakukan pengumpulan bukti-bukti yang berkenaan dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas Puskesmas XYZ, selaku klien. Berdasarkan hasil wawancara dengan auditor di KAP Wartono & Rekan, bukti-bukti yang dikumpulkan auditor dalam proses audit kas dan setara kas mencakup berbagai dokumen sumber yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan dan keberadaan transaksi. Di antaranya adalah faktur, yang berfungsi sebagai dokumen resmi atas transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa; kuitansi, yang merupakan tanda terima pembayaran yang menunjukkan bahwa suatu pembayaran telah dilakukan oleh pihak tertentu; serta bukti pendukung lainnya seperti berita acara penerimaan kas, nota setoran bank, bukti transfer antar rekening, rekapitulasi pengeluaran rutin, dan dokumen otorisasi transaksi yang ditandatangani pejabat berwenang. Setelah bukti dikumpulkan, auditor akan melakukan *sampling* bukti-bukti. *Sampling* dilakukan dengan memilih transaksi pada bulan tertentu. Biasanya auditor akan mengambil transaksi 3 bulan secara acak. Selanjutnya, auditor akan memilih 3 sampai 5 transaksi terbesar dari setiap bulan yang sudah dipilih.

Commented [NWS1]: Subjek Penelitian: Disebut "wawancara dengan senior auditor", tetapi tidak ada informasi tentang jumlah subjek wawancara dan kriterianya (apakah hanya satu orang?).

Commented [da2R1]: Izin menjawab, iya benar wawancara hanya dilakukan dengan satu orang auditor senior di KAP

Commented [NWS3]: Hasil dan Diskusi: Bisa Diperkuat dengan Menunjukkan Bukti
Bagian ini sudah baik dengan menggabungkan temuan dan diskusi teori. Namun, untuk meningkatkan kredibilitas, bisa disertakan cuplikan kutipan langsung (*direct quotation*) dari hasil wawancara dengan auditor. Misalnya, "Seperti yang diungkapkan oleh Senior Auditor KAP Wartono & Rekan, '...kami melakukan sampling dengan mengambil transaksi 3 bulan secara acak...'"

Commented [da4R3]: Baik terima kasih atas masukannya. Bagian hasil wawancara sudah saya tambahkan ke dalam masing-masing penjelasan tahapan

Berikut adalah hasil wawancara dengan auditor mengenai prosedur pengujian pengendalian:

“Dalam audit kas di Puskesmas XYZ, biasanya kami mulai dengan mengumpulkan dokumen pendukung atas setiap transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran. Dokumennya bisa berupa faktur, kuitansi, berita acara penerimaan kas, nota setoran bank, bukti transfer, hingga rekap pengeluaran rutin. Semua dokumen itu harus dilengkapi tanda tangan atau otorisasi dari pejabat berwenang, karena itu jadi salah satu indikator penting dalam pengendalian.

Setelah bukti terkumpul, kami lakukan sampling, karena jumlah transaksinya cukup banyak. Umumnya kami pilih tiga bulan secara acak, lalu dari masing-masing bulan tersebut kami ambil tiga sampai lima transaksi dengan nominal terbesar untuk diuji lebih lanjut. Dengan begitu, kami bisa melihat apakah pengendalian yang diterapkan sudah berjalan sesuai prosedur.”

Berdasarkan teori yang dijabarkan oleh Arens et al (2021), prosedur pengujian pengendalian yang dilaksanakan terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas oleh KAP Wartono & Rekan sudah sesuai. Arens juga menegaskan pentingnya pengujian atas jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sebagai bagian dari evaluasi pengendalian internal. Penggunaan *sampling* juga merupakan praktik lazim yang direkomendasikan dalam audit kas untuk efisiensi dan efektivitas pemeriksaan.

Tahapan Analitis Substantif

1. Pembuatan *lead schedule*

Pada tahap awal tahapan substantif, auditor akan menyusun *lead schedule* yang akan digunakan sebagai ringkasan hasil audit akun kas dan setara kas Puskesmas XYZ. *Lead schedule* ini berisikan nama klien, nama akun, ringkasan saldo tahun berjalan per *book*, jurnal penyesuaian, saldo per audit tahun pembandingan dan tahun berjalan, tanggal dan nama auditor, serta catatan/kesimpulan dari hasil audit. *Lead schedule* akan diisi auditor setelah semua tahapan substantif telah selesai dilaksanakan. Tahapan ini sesuai dengan prinsip audit yang menekankan pentingnya penyusunan *supporting schedules* dalam rangka mendokumentasikan proses pengumpulan bukti audit. Seperti yang dijelaskan Arens et al. (2021), yang menyatakan bahwa pembuatan *lead schedule* sejak awal menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas audit dapat ditelusuri secara sistematis, sekaligus menjadi dasar bagi auditor untuk menilai kecukupan dan ketepatan prosedur yang akan dilaksanakan.

Berikut adalah hasil wawancara auditor mengenai pembuatan *lead schedule*:

“Kalau sudah masuk ke tahap substantif, biasanya kami siapkan yang namanya lead schedule. Isinya ini biasanya mengenai rangkuman data penting, mulai dari identitas klien, akun yang diperiksa, saldo menurut pembukuan, penyesuaian yang dibuat, sampai saldo hasil audit baik tahun ini maupun tahun sebelumnya. Kami juga mencantumkan siapa auditor yang mengerjakan dan tanggalnya. Bagian akhir biasanya berisi catatan atau kesimpulan singkat. Lead schedule ini baru kami isi setelah semua prosedur substantif selesai, supaya informasinya benar-benar sudah lengkap dan tidak berubah lagi.”

2. Melakukan konfirmasi bank

Pada tahap ini, auditor akan mengirimkan surat konfirmasi bank ke seluruh daftar rekening bank yang ada dalam daftar yang dimiliki Puskesmas XYZ. Langkah ini dilakukan untuk mengonfirmasi apakah saldo rekening bank yang ada pada laporan keuangan klien benar-benar ada dalam data bank, sebagaimana dalam hal ini merupakan pihak ketiga. Jika auditor sudah menerima surat balasan dari pihak bank, maka auditor akan membandingkan saldo yang per *book* klien dengan saldo bank. Arens et al., (2021) menegaskan bahwa *bank confirmation* merupakan salah satu bukti audit eksternal paling andal karena diperoleh langsung dari pihak ketiga yang independen. Praktik ini memberikan keyakinan atas eksistensi dan kelengkapan saldo kas yang disajikan klien dalam laporan keuangan. Auditor juga harus membandingkan saldo yang tercantum dalam konfirmasi dengan saldo per pembukuan klien, dan menindaklanjuti bila ditemukan perbedaan, seperti cek yang belum dicairkan atau setoran dalam perjalanan. Sehingga langkah auditor untuk mengirimkan surat konfirmasi saldo bank ke seluruh rekening yang dimiliki klien sepenuhnya sesuai dengan teori.

“Untuk memastikan saldo kas di bank, kami biasanya langsung minta konfirmasi ke pihak bank yang terdata oleh klien. Jadi, kami kirimkan surat resmi ke setiap bank yang ada di daftar rekening. Begitu kami terima jawaban dari bank, informasi itu kami cocokkan dengan catatan pembukuan klien. Jadi kami bisa tahu apakah saldo yang ditampilkan di laporan keuangan memang sesuai dengan data yang dimiliki bank atau tidak.”

3. Periksa rekonsiliasi bank di akhir periode

Pada tahapan ini, auditor akan menelaah dokumen rekonsiliasi bank Puskesmas XYZ pada akhir periode untuk memastikan kesesuaian antara saldo kas per *book* milik klien dan saldo yang tercantum dalam rekening koran bank. Tahapan ini untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi selisih yang mungkin timbul. Selisih ini biasanya berasal dari transaksi adanya pemotongan biaya administrasi bank dan juga pencatatan bunga bank. Jika ditemukan adanya

selisih, maka auditor akan melakukan penyesuaian terhadap selisih tersebut. Prosedur ini juga sangat sesuai dengan praktik audit kas yang direkomendasikan oleh (Arens et al., 2021). Rekonsiliasi bank akhir periode merupakan dokumen penting yang menghubungkan saldo kas menurut catatan klien dengan saldo menurut bank. Auditor wajib menelaah dan memverifikasi elemen-elemen rekonsiliasi seperti *outstanding cheque*, *deposit in transit*, serta beban atau pendapatan yang belum dicatat. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa perbedaan antara kedua saldo bersifat temporer dan tidak menunjukkan kesalahan pencatatan atau kecurangan. Bila ditemukan selisih, auditor harus memastikan adanya penyesuaian yang sesuai.

“Di bagian ini kami fokus memeriksa rekonsiliasi bank yang dibuat oleh klien menjelang akhir periode. Dari dokumen itu, kami bisa bandingkan saldo kas yang ada di pembukuan klien dengan saldo di rekening koran. Kalau ternyata ada perbedaan, biasanya penyebabnya hal-hal sederhana seperti biaya administrasi bank yang otomatis dipotong atau bunga yang ditambahkan pihak bank tapi belum dicatat klien. Perbedaan itu kemudian kami telusuri, dan kalau memang perlu, dibuatkan penyesuaian agar laporan keuangan lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.”

4. Cash opname

Cash opname adalah tahapan perhitungan fisik yang dilakukan oleh bendahara Puskesmas XYZ, dan dilihat langsung oleh auditor yang bertugas. Auditor akan menyiapkan Berita Acara (BA) Pemeriksaan/Penghitungan Saldo Kas. Isi dari BA tersebut mencakup nama klien, pemegang kas, saldo kas menurut buku, mutasi, pemasukan dan pengeluaran yang belum dibukukan, jumlah uang dalam kas baik berbentuk uang kertas maupun uang logam, serta selisih uang kas. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh auditor senior KAP Wartono yang mengatakan bahwa:

“Cash opname itu intinya kami hitung langsung uang tunai yang ada dipegang oleh klien bersama bendahara. Hasilnya kami tuangkan dalam Berita Acara, yang berisi saldo menurut buku, uang fisik yang ada, mutasi yang belum dicatat, sampai selisih kalau memang ada. Dari situ langsung kelihatan apakah catatan sama dengan kondisi sebenarnya.”

Arens et al., (2021) menjelaskan pentingnya perhitungan fisik terhadap uang tunai yang berada di tangan klien, terutama untuk petty cash atau kas kecil. Prosedur ini dilakukan untuk mengonfirmasi keberadaan kas serta mendeteksi adanya perbedaan antara saldo buku dan jumlah uang fisik. Penyusunan berita acara (BA) pemeriksaan kas sebagai dokumentasi formal juga merupakan praktik yang sesuai standar.

5. Vouching

Bukti-bukti transaksi yang sudah melalui tahap *sampling* pada tahapan *TOC* akan dilakukan *vouching*. *Vouching* berguna untuk mengetahui bahwa transaksi yang dicatat oleh klien benar-benar terjadi, dengan cara menelusuri buku kas pengeluaran atau penerimaan klien ke dokumen sumber seperti faktur, kuitansi, berita acara penerimaan, dan dokumen-dokumen lainnya. *Vouching* merupakan prosedur dasar dalam pengujian substantif untuk mengonfirmasi keberadaan dan validitas transaksi (*occurrence and validity assertion*). Dalam konteks audit kas, prosedur ini bertujuan memastikan bahwa seluruh transaksi kas benar-benar terjadi dan didukung oleh dokumen asli yang sah. Arens et al., (2021) juga menekankan pentingnya prosedur ini dalam mendeteksi adanya pencatatan fiktif atau penyelewengan dana.

Berikut adalah hasil wawancara auditor:

“Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya saat membahas pengujian pengendalian, setelah sampel transaksi dipilih, baru lah tahap berikutnya yang harus dilakukan yaitu vouching. Tujuannya untuk memastikan transaksi yang tercatat memang benar terjadi. Caranya, kami menelusuri dari buku kas ke dokumen sumber, seperti faktur, kuitansi, berita acara penerimaan, atau dokumen pendukung lainnya.”

6. Pengisian *lead schedule*

Setelah seluruh tahapan substantif sudah selesai dilakukan, selanjutnya auditor akan mengisi *lead schedule* yang sudah disusun dengan hasil pemeriksaan akun kas dan setara kas terhadap klien. Pada *lead schedule*, auditor akan memberikan catatan/kesimpulan yang akan disampaikan pada pihak klien. Mengisi *lead schedule* dengan hasil pemeriksaan yang sudah selesai dilakukan merupakan tahap akhir dalam dokumentasi audit atas akun kas dan setara kas. Hal ini sesuai dengan prinsip dokumentasi audit yang dijelaskan Arens et al., (2021), di mana auditor harus menyimpulkan temuan dan mencatat hasil pemeriksaan secara sistematis. Dengan menyertakan kesimpulan akhir, *lead schedule* menjadi dasar dalam menyusun laporan audit dan membantu proses supervisi serta review internal oleh partner atau manajer audit.

“Kalau semua prosedur substantif sudah beres, barulah kami lengkapi lead schedule yang sebelumnya sudah disiapkan. Nah, di situ kami isi hasil pemeriksaan atas akun kas dan setara kas milik klien, kalau ada catatan atau kesimpulan yang ingin kami sampaikan ke pihak klien, biasanya kami akan menuliskannya di pihak klien, jadi klien bisa tau”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tahapan audit atas kas dan setara kas pada BLUD Puskesmas XYZ yang dilakukan oleh KAP Wartono & Rekan telah dilaksanakan secara sistematis melalui dua prosedur utama, yaitu pengujian pengendalian dan prosedur substantif. Pada pengujian pengendalian, auditor melakukan pengumpulan serta sampling bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Sementara itu, prosedur substantif mencakup penyusunan lead schedule, konfirmasi saldo bank, pemeriksaan rekonsiliasi bank, pelaksanaan cash opname, hingga vouching terhadap dokumen sumber. Seluruh tahapan tersebut telah sesuai dengan teori audit yang dikemukakan Arens, baik dari sisi urutan maupun jenis bukti yang dikumpulkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses audit yang dilaksanakan tidak hanya mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD, tetapi juga memastikan kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar.

REFERENSI

- Alamiyanti, S. I., Muhyidin, M. A., Riyani, S. M., & Rizki, A. D. (2023). Pengaruh Kas dan Setara Kas serta Kolektibilitas Piutang terhadap Jumlah Asset Lancar pada PT AB Sinarmas Multifinance Periode 2019-2022. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5156–5162.
- Arens, A. A. ., Elder, R. J. ., Beasley, M. S. ., Hogan, C. E. ., & Jones, J. C. . (2021). *Auditing: The Art and Science of Assurance Engagements, Canadian Edition (15th ed.)*.
- Ayuningtias, P. M., Suryaningrum, D. H., & Timur, J. (2024). Analisis Prosedur Audit Kas Setara Kas BLUD Puskesmas X Oleh KAP ENHA. 5(2).
- BPK RI. (2022). *PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI DARI LUAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN AKUNTAN PUBLIK BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*.
- Elvera, & Astarina, Y. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi.
- Hadi, S. (2023). Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Oleh Pemerintah Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 179–186.
- Ivani, M., & Nurdiniah, D. (2024). Prosedur Audit Kas Dan Setara Kas Pada PT KLM Oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 9(1), 41–50.
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79*.
<http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence>.

2017.01.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.chilyouth.2011.10.007%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023%0Ahttp://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10

- Kementerian Kesehatan. (2024). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. *Standart Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU*, 1–42.
- Kristianto, G. B., & Putri, P. L. (2021). *Analisis Pelaksanaan Audit Terhadap Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Sesuai Permendagri 9 Tahun 2018 di Kabupaten Banyumas*. 2(2).
- Masnawaty Sangkala. (2022). Tinjauan Atas Prosedur Audit Kas dan Setara Kas Pada Kantor Akuntan Publik di Makassar. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies*, 3(2), 344–350. <https://doi.org/10.26858/je3s.v3i2.110>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Harfa Creative.
- Purnamawati, I. G. A., & Lestari, N. K. E. K. (2022). Analisis Implementasi E-Budgeting Menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, And Product) Serta Dampaknya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik di SKPD Kabupaten Karangasem. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(03), 810–821. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/36833>
- Putri, F. F., & Suryaningrum, D. H. (2024). Analisis Prosedur Audit Pengujian Substantif Kas dan Setara Kas BPR THV Oleh Kap Joen dan Rekan. *Akuntansi* 45, 5(2), 282–297. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3355>
- Putri, R. C., & Sulistyowati, E. (2023). Analisis Materialitas pada Prosedur Audit Vouching atas Akun Beban Operasional. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan*, 20(2), 154–167.
- Ramadhany, A. A., Fadlilah, A. H., & Masiam, S. (2021). Prosedur Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik Ery dan Rekan. *Realible Accounting Journal*, 1(1), 1–9.